

Pola Pembagian Warisan Masyarakat Dolok Sagala Perspektif Ayat Ahkam

Dini Prawesti¹, Zainal Arifin Purba²
^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Histori Naskah

Diserahkan:
25-07-2026

Direvisi:
05-08-2026

Diterima:
13-08-2026

ABSTRACT

The distribution of inheritance is one of the provisions of Islamic law that is regulated in detail in the Qur'an. However, in practice, some Muslim communities in Indonesia have not fully implemented these provisions due to the strong influence of local customs and traditions, as is the case in Dolok Sagala Village, Dolok Masihul District. This study aims to identify the inheritance distribution patterns prevailing in the Dolok Sagala Village community and to analyze them from the perspective of tafsir ayat ahkam. This research employs a qualitative approach using a field research method. Data were collected through in-depth interviews with religious leaders, village heads, and community members, supported by a literature review of tafsir ayat ahkam works, particularly Tafsir Ayat al-Ahkam by AsSayis and Ahkam al-Qur'an by Al-Jassas. The findings reveal three inheritance distribution patterns in Dolok Sagala Village: equal distribution (dum-dum kupat), which is the most dominant pattern; distribution based on Islamic inheritance law (faraidh); and non-distribution of inheritance on the grounds of preserving family harmony. From the perspective of ayat ahkam, only the faraidh pattern is in accordance with Islamic law, as the inheritance provisions in the Qur'an are qath'i (definitive) and cannot be replaced by customary considerations or family agreements. This discrepancy is influenced by the strength of local traditions and the limited understanding of the community regarding faraidh law. Therefore, efforts to improve Islamic inheritance law literacy are needed through the active roles of religious leaders, educational institutions, and local governments to achieve justice and legal certainty in inheritance distribution.

Keywords

: inheritance distribution, ayat ahkam, Islamic inheritance law, social practice, Dolok Sagala

ABSTRAK

Pembagian warisan merupakan salah satu ketentuan hukum Islam yang diatur secara rinci dalam Al-Qur'an. Namun dalam praktiknya, sebagian masyarakat Muslim di Indonesia masih belum menerapkan ketentuan tersebut secara penuh karena kuatnya pengaruh adat dan tradisi lokal, sebagaimana terjadi di Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola pembagian warisan yang berlaku di masyarakat Desa Dolok Sagala serta menganalisisnya dalam perspektif tafsir ayat ahkam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi lapangan (*field research*). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, kepala dusun, dan anggota masyarakat, serta didukung kajian pustaka terhadap kitab tafsir ayat ahkam, khususnya *Tafsir Ayat al-Ahkam* karya As-Sayis dan *Ahkam al-Qur'an* karya Al-Jassas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tiga pola pembagian warisan di masyarakat Desa Dolok Sagala, yaitu: pembagian secara merata (*dum-dum kupat*) yang merupakan pola paling dominan, pembagian berdasarkan hukum faraidh, serta tidak dilakukannya pembagian warisan dengan alasan menjaga kemaslahatan keluarga. Ditinjau dari perspektif ayat ahkam, hanya pola faraidh yang sesuai dengan syariat Islam, sebab ketentuan waris dalam Al-Qur'an bersifat *qath'i* dan tidak dapat digantikan oleh pertimbangan adat maupun kesepakatan keluarga. Ketidaksesuaian ini dipengaruhi oleh kuatnya tradisi lokal dan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan literasi hukum waris Islam melalui peran aktif tokoh agama, lembaga pendidikan, dan pemerintah setempat guna mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian warisan.

Kata Kunci : pembagian warisan, ayat ahkam, hukum kewarisan Islam, praktik sosial, Dolok Sagala

Corresponding Author : Dini Prawesti, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, e-mail: dini201221048@uinsu.ac.id

PENDAHULUAN

Warisan adalah persoalan yang sangat krusial dalam Islam bahkan pembagiannya paling terinci dalam Al-Qur'an sehingga menjadi perhatian banyak umat. Secara etimologi warisan berasal dari bahasa arab *al-irts*, Ibn Manzur dalam kamus ensiklopedia *Lisan al-Arab* menjelaskan bahwa kata *al-irts* berasal dari akar kata *waritsa-yaritsu-irtsan wa miratsan* (ورث - يرث - يرثاً - و) yang secara harfiah berarti memiliki sesuatu setelah orang lain atau berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain (Mandzur, 1994). Namun secara terminologi menurut Wahbah al-Zuhaili Warisan adalah berpindahnya kepemilikan atas harta orang yang meninggal dunia kepada orang yang masih hidup di antara ahli warisnya, disebabkan adanya hubungan nasab (keturunan), pernikahan yang sah, atau hubungan wala' (perwalian) (Zuhaili, 2014). Definisi ini menegaskan tiga rukun utama dalam kewarisan: pewaris (muwarits), ahli waris (warits), dan harta yang diwariskan (mauruts).

Dasar hukum kewarisan dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama menegaskan keberadaan hak kewarisan bagi laki-laki maupun perempuan sebagaimana dinyatakan dalam QS. An-Nisa' ayat 7, yang menetapkan bahwa setiap laki-laki dan perempuan memiliki bagian dari harta peninggalan orang tua dan kerabatnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak, sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan (Kementerian Agama RI, 2019). Ketentuan tersebut kemudian diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibn Abbas: "*Berikanlah bagian-bagian faraidh kepada yang berhak menerimanya (ashabul furudh), dan sisanya adalah milik laki-laki yang paling dekat (kekerabatannya)*" (Bukhārī, 1422). Kedua sumber tersebut menunjukkan bahwa kewarisan dalam Islam tidak semata-mata merupakan praktik pembagian harta berdasarkan kesepakatan keluarga, melainkan memiliki dasar normatif yang menetapkan hak dan bagian ahli waris secara jelas.

Wahbah az-Zuhaili membagi ahli waris menjadi dua kelompok besar, yaitu ahli waris laki-laki (*warits minal-rijal*) dan ahli waris perempuan (*warits min an-nisa'*). Ahli waris laki-laki meliputi: anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki, suami, dan paman. Sementara ahli waris perempuan meliputi: anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, ibu, nenek, saudara perempuan, dan istri (Zuhaili, 2014). Adapun sebab-sebab seseorang tidak mendapatkan warisan, yang disepakati para ulama ada 3 tiga), yaitu perbudakan, pembunuhan, dan berlainan agama. Sedangkan, sebab berlainan negara atau bangsa sebagaimana dicantumkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya, *Fiqh al-Sunnah*, tidak menjadi penghalang mendapatkan warisan antara sesama orang Islam (Sabiq, 2008). Dalam kitab bidayatul mujtahid imam malik, syafi'i dan mayoritas fuqaha dan zaid bin tsabit dari kalangan sahabat berpendapat bahwa karib kerabat tidak memiliki bagian yang telah ditentukan Allah SWT dan mereka bukan bagian dari ashabah yang berarti mereka tidak mendapatkan bagian harta warisan (Rusyd, 2007).

Namun, praktik pembagian warisan dalam masyarakat Muslim di Indonesia menunjukkan adanya kesenjangan antara norma kewarisan Islam dan realitas sosial. Kesenjangan tersebut juga ditemukan pada masyarakat Desa Dolok Sagala, Kabupaten Serdang Bedagai. Berdasarkan hasil wawancara, ditemukan bahwa sebagian masyarakat cenderung membagi harta warisan secara sama rata kepada seluruh ahli waris tanpa membedakan bagian laki-laki dan perempuan. Di samping pola tersebut, ditemukan pula praktik pembagian berdasarkan ketentuan hukum Islam, harta warisan yang sengaja tidak dibagikan untuk menghindari konflik keluarga, serta harta warisan yang tidak segera dibagikan karena adanya kecenderungan penguasaan oleh salah satu pihak. Persoalannya menjadi semakin kompleks ketika sebagian ahli waris tidak sepenuhnya menerima pola pembagian yang dilakukan sehingga memunculkan ketidakpuasan dan berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Kondisi tersebut menghadirkan problem akademis berupa adanya ketegangan antara ketentuan normatif kewarisan yang dirumuskan dalam ayat-ayat ahkam

dengan praktik sosial masyarakat yang berkembang berdasarkan pertimbangan adat, musyawarah, dan relasi keluarga.

Dinamika antara hukum Islam dan adat dalam pembagian warisan telah menjadi objek kajian dalam berbagai penelitian di Indonesia. Nasution meneliti pembagian harta waris masyarakat Tanjung Mompang, Mandailing Natal yang cenderung mengikuti tradisi turun temurun dalam pembagian waris dan menyampingkan hukum Islam, perbedaan penelitian ini ada pada posisi anak perempuan saja (Nasution, 2020) Selanjutnya Zubair (2022), mengkaji sejauh mana hukum kewarisan Islam eksis di masyarakat Bugis Bone dan menemukan adanya tarik-menarik antara adat Bugis dan hukum Islam (Zubair, 2022). Irwanto dkk mengkaji mengungkap bahwa masyarakat Desa Wonokerto belum sepenuhnya menerapkan ketentuan faraidh dalam pembagian warisan; sebaliknya, mereka cenderung menggunakan pola pembagian secara sama rata sesuai hukum adat setempat (Irwanto et al., 2024). Puteh dan Tanjung menyimpulkan masih rendahnya kesadaran hukum faraidh di tingkat local (Puteh & Tanjung, 2023). Sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada aspek normatif atau studi kasus di wilayah tertentu sehingga belum banyak yang mengkaji secara mendalam praktik pembagian warisan pada masyarakat desa dengan pendekatan kualitatif berbasis ayat ahkam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola pembagian harta warisan yang berkembang pada masyarakat Desa Dolok Sagala dengan menggunakan perspektif ayat ahkam, sehingga dapat diketahui hubungan antara praktik kewarisan masyarakat dan ketentuan normatif hukum kewarisan Islam. Secara khusus, penelitian ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan, yaitu: (1) bagaimana pola pembagian harta warisan yang dipraktikkan oleh masyarakat Desa Dolok Sagala; (2) bagaimana pandangan ulama tafsir ayat ahkam terhadap ketentuan pembagian warisan dalam Al-Qur'an; dan (3) bagaimana praktik pembagian harta warisan masyarakat Desa Dolok Sagala jika dianalisis berdasarkan perspektif ayat ahkam? Kajian ini penting dilakukan karena praktik kewarisan dalam masyarakat tidak selalu berlangsung sesuai dengan ketentuan faraidh, tetapi juga dipengaruhi oleh adat, kebiasaan, pertimbangan hubungan keluarga, dan pemahaman keagamaan masyarakat. Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum kewarisan Islam dengan menghubungkan norma Al-Qur'an, penafsiran ayat ahkam, dan realitas sosial masyarakat; sedangkan secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, tokoh agama, dan pemangku kepentingan dalam meningkatkan pemahaman serta membangun praktik pembagian warisan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan sosiologis dan menggunakan metode studi lapangan (*field research*) serta wawancara mendalam sebagai teknik utama dalam pengumpulan data. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari beberapa pihak, yaitu tokoh agama, tokoh adat, dan masyarakat setempat yang berada di Desa Dolok Sagala, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Moleong, 2012; Sugiyono, 2022). Proses wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai praktik pembagian warisan yang berlaku di tengah masyarakat (Bungin, 2020). Selain itu, wawancara juga bertujuan untuk mendapatkan pandangan dari berbagai pihak terkait, terutama tokoh agama dan kepala desa setempat, mengenai penerapan hukum kewarisan Islam serta pengaruh kebiasaan atau tradisi adat dalam praktik pembagian warisan tersebut. Di samping penelitian lapangan, penelitian ini juga memanfaatkan studi kepustakaan (*library research*) guna menelaah berbagai teori dan prinsip yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam, khususnya hukum faraid, yang dijadikan sebagai landasan dalam menganalisis pola pembagian warisan yang terjadi di masyarakat.

Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara sistematis sejak data diperoleh hingga menghasilkan temuan penelitian. Data hasil wawancara dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, dan masyarakat Desa Dolok Sagala

terlebih dahulu direduksi dengan menyeleksi, memfokuskan, dan mengelompokkan informasi berdasarkan pola pembagian harta warisan yang ditemukan di lapangan. Data tersebut kemudian disajikan secara sistematis untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk praktik kewarisan, pertimbangan yang melatarbelakanginya, serta pandangan masyarakat terhadap ketentuan hukum kewarisan Islam. Selanjutnya, data empiris tersebut dianalisis dengan membandingkannya dengan ketentuan pembagian warisan dalam Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12, serta penafsiran ulama dalam literatur tafsir ayat ahkam. Proses perbandingan tersebut digunakan untuk menilai kesesuaian maupun perbedaan antara praktik kewarisan masyarakat dan ketentuan normatif hukum Islam. Hasil dari keseluruhan proses analisis kemudian disintesis untuk menemukan pola pembagian warisan yang berkembang di Desa Dolok Sagala serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi praktik tersebut, sekaligus merumuskan temuan mengenai posisi praktik kewarisan masyarakat dalam perspektif ayat ahkam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pola Pembagian Warisan Masyarakat Desa Dolok Sagala

Fenomena pola pembagian warisan di Desa Dolok Sagala, masih sangat dipengaruhi oleh adat istiadat setempat serta perspektif masing-masing keluarga. Praktik ini tidak sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an, khususnya terkait prinsip keadilan dalam pembagian warisan. Dalam praktiknya, masyarakat cenderung mengikuti kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh J selaku tokoh agama dalam wawancara, beliau menyatakan: "Pembagian warisan dikampung ini rata karna kebiasaan sebelumnya ya kayak gini, biar gaada anak yang iri, namanya sama-sama anak jadi gaada yang dibedakan, nanti kalau menurut hukum islam kan 2:1 berarti anak laki-laki dapat lebih banyak sedangkan yang ngurusin orangtuanya anak perempuan, jadikan kasian anak perempuannya, jadi yaudah jalan baiknya bagi rata aja" (J, personal communication, March 15, 2026). Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh P, tokoh agama lainnya, ia mengatakan: "Masyarakat sini rata-rata memang memakai cara dibagikan rata, keluarga saya sendiri pun seperti itu karna biasanya kaya gitu, berapa tanah disitu yaudah bagi 2, karna bilal disini juga menganjurkan bagi rata aja karna kan semua statusnya anak" (P, personal communication, March 15, 2026).

Namun demikian, tidak seluruh masyarakat menerapkan pola pembagian yang seragam. Sr, mengungkapkan: "Warisan sudah dibagikan kak, cuman saya merasa itu tidak adil bagi saya dan adik saya, cuman karna saya tidak bisa angkat bicara dan adik saya juga takut jadi yaudah kami terima saja, padahal saya sudah berkontribusi besar dalam mengurus orang tua kami". Lebih lanjut, SR selaku kepala dusun mengungkapkan bahwa konflik dalam pembagian warisan di Desa Dolok Sagala masih sering terjadi, ia mengatakan: "Sebenarnya saya setuju kalau pembagian waris itu menurut hukum islam tetapi karena sudah menjadi kebiasaan dan sebelumnya juga megitu mengikuti adat jawa kalau orang sini bilang sih gitu, dum-dum kupat namanya jadi dibagi rata, sejauh ini masi aman tidak banyak yang mempermasalahkan mengenai pembagian rata, walaupun ada biasanya mereka membagi sendiri tidak memanggil pihak ketiga sebagai penengah makannya kadang saudara-saudaranya complain dan bertengkar antar keluarga, dan walaupun dibagikan secara hukum islam masyarakat sini kurang tahu bagaimana pembagiannya jadi masi butuh dibimbinglah" (Sr, personal communication, March 15, 2026).

Hal ini juga diperkuat oleh pernyataan Pnt yang mengatakan: "Saya merasa pembagian warisan kemarin tidak berjalan adil, okelah saya iklas karena saya juga tidak mau memper Panjang masalah warisan ini kasian orang tua kan, abang tertua saya berkuasa pembagian dikeluarga saya tidak ada memanggil pihak ketiga supaya lebih adil gitukan mbak ya tapi gitulah kami yang perempuan ini yaudah diam aja" (Pnt, personal communication, March 15, 2026).

Ternyata dari banyaknya masyarakat yang memakai pola bagi rata ataupun tidak dibagi, terdapat keluarga yang telah menerapkan pembagian warisan sesuai dengan hukum faraid. Hal ini

diungkapkan oleh Ar yang menyatakan: “Alhamdulillah mbak seluruh keluarga setuju warisan itu dibagikan secara hukum islam tidak ada yang complain dan alhamdulillah sejauh ini tidak ada konflik antar keluarga semuanya ikhlas, sengaja kakak dan abang saya juga menganjurkan secara hukum islam agar tidak ada perdebatan dan merasa tidak adil” (Ar, personal communication, March 15, 2026).

Sejalan dengan keluarga Spd keluarga beliau juga menggunakan system pembagian waris secara hukum faraid, beliau mengatakan: “Keluarga saya dibagikan secara hukum islam dan sudah kami selesaikan di pengadilan jadi semuanya sudah beres dan ahli waris juga semuanya ikhlas” (Spd, personal communication, March 15, 2026).

Berbeda halnya dengan keluarga ptn, beliau mengungkapkan: “ Warisan kami tidak dibagikan mbak, abang dan kakak saya takut jika itu dibagikan malah nanti jadi biang masalah, jadi karena hanya saya yang menetap dikampung jadi mereka menyerahkan ke saya, saya yang urus lahan peninggalan orang tua, mereka kan tinggalnya tidak disini, mereka menyetujui malah mereka yang menyuru saya mengurus lading disini” (Pnt, personal communication, March 15, 2026).

Lain halnya dengan keluarga Ryd, ia mengungkapkan bahwa: “kalau warisan keluarga kami, rasa saya itu belum dibagi karna abang saya yang mengurusnya ladangnya sekarang, memang dia sudah memberikan kami bagian tapi ya tetap saja dia dapat lebih besar, saya males ngurusinnya nanti malah jadi debat, jadi yasudah kalau memang dia inginn menguasai yasudah silahkan” (Ryd, personal communication, March 16, 2026).

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi pola pembagian warisan di Desa Dolok Sagala. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraid, tetapi juga adanya faktor kesengajaan karna mengikuti kebiasaan sebelumnya, juga dalam mempertahankan praktik adat yang dianggap lebih menguntungkan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjamin hak setiap ahli waris secara proporsional. Kurangnya pendidikan agama serta dominasi tradisi lokal menjadi faktor utama yang menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan ketentuan hukum faraid.

B. Pemikiran Ulama Tafsir Ayat Ahkam Tentang Pembagian Warisan

Al-Qur'an telah menetapkan ketentuan kewarisan secara rinci dalam Surah Annisa' ayat 11 dan 12. Ayat-ayat tersebut merupakan landasan utama dalam sistem kewarisan Islam yang mengatur pembagian harta secara rinci, dalam kitab *Ayatul Ahkam As-Sayis* yang ditulis oleh Muhammad Ali As-Sayis, ia mengemukakan pada lafaz (al-Sayis, 2002):

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ

Artinya “Allah memerintahkan dan menitipkan kepada kalian (tentang) warisan anak-anak kalian.”

Berdasarkan ayat di atas Allah swt memerintahkan kepada hambanya untuk membagi warisan kepada anak, dalam kitabnya As-Sayis mengatakan:

إذا مات الميت، وترك أولادا ذكورا وإناثا، فلذكر مثل حظ الأنثيين

“Bagi anak laki-laki bagian seperti dua anak perempuan, yakni apabila seseorang meninggal dunia dan meninggalkan anak-anak laki-laki dan perempuan, maka bagian anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan, sehingga bagian laki-laki adalah dua kali lipat bagian perempuan”.

فإن ترك النساء ليس معهن ذكور، فإن كن ثلاثا فأكثر فلهن الثلثان، وإن كانت واحدة، أي وإن كانت

المتركة واحدة فلها النصف

Maka jika yang ditinggalkan hanyalah anak-anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki bersama mereka, maka apabila mereka tiga orang atau lebih, mereka mendapatkan dua pertiga $2/3$. Dan jika hanya satu, atau apabila yang ditinggalkan hanya satu anak perempuan, maka ia mendapatkan setengah $1/2$.

As-Sayis menjelaskan bahwa bagian anak perempuan ditentukan berdasarkan jumlahnya dan keberadaan anak laki-laki. Ia menyatakan:

فإن كان الولد الأعلى بنتين أخذتا الثلثين، فإن كان الولد الأسفل أنثى لم يكن لها شيء إلا أن يكون بإزائها أو أسفل منها ذكر، بقي للذكر مثل حظ الأنثيين

As- sayis membagi keadaan pembagian warisan anak الأولاد menjadi tiga, yaitu:

وقد تحصل أن الله ذكر للأولاد في الميراث ثلاث أحوال
أن يترك الميت أولادا ذكورا وإناثا، فهم يرثون المال، للذكر ضعف الأنثى
أن يترك الميت بنتين فما فوق، وليس معهما أخ ذكر، فلهما أولهن الثلثان
أن يترك الميت بنتا واحدة، وليس معها أخ ذكر، فلهما النصف

1. Keadaan pertama adalah ketika mayit meninggalkan anak laki-laki dan perempuan secara bersama-sama. Dalam kondisi ini, As-Sayis menegaskan bahwa bagian anak laki-laki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. berdasarkan firman Allah SWT **لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ**. Ketentuan ini berlaku tanpa memandang jumlah anak, baik satu anak laki-laki dengan satu anak perempuan, maupun dalam jumlah yang lebih banyak. Dengan demikian, bagian laki-laki adalah $2/3$ dan bagian perempuan adalah $1/3$ jika masing-masing.
2. Keadaan kedua adalah ketika mayit hanya meninggalkan anak perempuan dua orang atau lebih tanpa disertai anak laki-laki. Berdasarkan firman Allah SWT **فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ**, mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga $2/3$ dari harta peninggalan. As-Sayis mencatat bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama terkait hukum dua anak perempuan. Ibn Abbas berpendapat bahwa dua anak perempuan hanya mendapat setengah $1/2$, sebab ayat menyebut “lebih dari dua”. Namun, mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa dua anak perempuan pun mendapatkan dua pertiga $2/3$, dengan dalil qiyas atas dua saudara perempuan dalam ayat kewarisan
3. Keadaan ketiga adalah ketika hanya terdapat satu anak perempuan tanpa saudara laki-laki. Berdasarkan firman Allah **وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ**, ia mendapatkan setengah $1/2$ dari seluruh harta peninggalan. As-Sayis menjelaskan bahwa ini merupakan ketentuan yang bersifat qath'i (pasti) berdasarkan nash al-Quran yang jelas dan tidak mengandung perbedaan pendapat di kalangan ulama.

وقد ذكرت السنة حالة أخرى، وهي: أن يترك الميت بنتا، وبنت ابن فلبنت النصف، ولبنت الابن

السدس

sunnah telah menyebutkan dikeadaan lain dalam kitab as-sayis, yaitu: apabila mayit meninggalkan seorang anak perempuan dan anak perempuan dari anak laki-laki (cucu pr),

maka anak perempuan mendapatka $\frac{1}{2}$ dan bagi cucu perempuan dari anak laki-laki mendapatkan $\frac{1}{6}$.

Berikutnya bagian orang tua yang termaktub dalam lafaz:

وَلَا يُوْنِيهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ

As-Sayis menjelaskan lafaz ini dalam kitabnya bahwa:

ولكل واحد من أبوي الميت السدس إن كان له ولد، ذكرا أو أنثى، واحدا كان أو جماعة. فإن لم يكن ولد ذكر ولا أنثى، وورثه أبواه، فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة، فلأمه السدس، فإخوة الميت ينقصون الأم من الثلث إلى السدس

Masing-masing dari kedua orang tua mayit mendapat $\frac{1}{6}$ jika ia memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan, satu maupun banyak. Jika tidak ada anak laki-laki maupun perempuan, dan yang mewarisinya hanya kedua orang tuanya, maka ibunya mendapat $\frac{1}{3}$. Jika mayit memiliki saudara-saudara, maka ibunya mendapat $\frac{1}{6}$. Saudara-saudara mayit mengurangi bagian ibu dari $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{1}{6}$.

وقد علمنا مما تقدم أن للأم الثلث، ولا يحجبها عنه إلى السدس إلا الفرع الوارث أو اثنان فصاعدا من الإخوة أو الأخوات

وأن للأب السدس مع الفرع الوارث، فإن كان الفرع الوارث بنتا أخذت النصف وورث الأب بالفرض والتعصيب. Dari uraian di atas telah diketahui bahwa ibu mendapat $\frac{1}{3}$, dan ia tidak terhalangi darinya ke $\frac{1}{6}$ kecuali oleh cabang pewaris, atau dua orang atau lebih dari saudara laki-laki maupun perempuan. Dan bahwa ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bersama cabang pewaris. Jika cabang pewaris adalah anak perempuan, maka ia mengambil setengah, dan ayah mewarisi dengan cara fardh (bagian tetap) dan ta'shib (sisa).

Selanjutnya lafaz:

فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Lafaz ini dijelaskan dalam kitab As-Sayis:

فلو كانت تستحق الثلث مطلقا ولو مع وارث آخر لكان قوله: وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ عديم الفائدة، فعلم أنها تستحق الثلث إذا لم يكن معها وارث

Seandainya ia berhak atas $\frac{1}{3}$ secara mutlak meskipun ada pewaris lain, tentu firman 'yang mewarisinya hanya kedua orang tuanya' tidak ada gunanya. Maka diketahuilah bahwa ia berhak atas sepertiga jika tidak ada pewaris lain bersama keduanya. As-sayis juga menyebutkan ada satu keadaan lagi yang tersisa,

بقيت حالة وهي ألا يكون ولد ولم ينفرد الأبوان بالميراث، وذلك لا يكون إلا مع الزوج والزوجة، فإما أن تعطى الثلث كاملا، وهو لاختلاف معهود الفرائض، وإما أن تعطى السدس، والله لم يجعلها لها فرضا إلا في موضعين، مع الولد، ومع الأخوة، وإذا امتنع هذا وهذا، كان الباقي بعد فرض الزوجين هو المال الذي

يستحقه الأبوان، ولا يشاركهما فيه مشارك، فهو بمنزلة المال كله إذا لم يكن زوج ولا زوجة، فإذا تقاسم أثلاثا كان الواجب أن يتقاسم الباقي بعد فرض الزوجين كذلك

Tersisa satu keadaan yaitu tidak ada anak dan kedua orang tua tidak sendirian dalam mewarisi, hal itu hanya terjadi bersama suami atau istri. Maka apakah ia diberi 1/3 penuh yang bertentangan dengan kebiasaan faraidh, atau diberi 1/6 padahal Allah tidak menjadikannya sebagai bagian tetap baginya kecuali dalam dua tempat: bersama anak dan bersama saudara. Jika keduanya tidak memungkinkan, maka sisa setelah bagian pasangan adalah harta yang menjadi hak kedua orang tua, dan tidak ada yang menyertai mereka berdua dalam harta itu. Ia seperti keseluruhan harta jika tidak ada suami maupun istri. Jika keduanya membaginya dalam tiga bagian, maka keduanya harus membagi sisa setelah bagian pasangan dengan cara yang sama.

Melengkapi ketentuan kewarisan, ayat 12 pada Surah An-Nisa' mengatur bagian suami dan istri. As-Sayis menjelaskan bahwa Allah SWT telah menetapkan bagian suami dan istri secara terperinci sebagaimana termaktub dalam firman-Nya:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Dalam kitabnya as-sayis mengatakan:

وقد جعل الله للزوج النصف من زوجته إن لم يكن لها ولد، وجعل له الربع منها إن كان لها ولد، سواء أكان ذلك الولد منه أم من غيره. وسواء في ذلك الذكر والأنثى، والواحد والمتعدد، والمباشر وولد الولد وجعل ميراث الزوجة من زوجها الربع إن لم يكن للزوج ولد، وجعل لها الثمن إن كان له ولد على التعميم السابق، فإن تعددت زوجات الميت اشتركن في الربع، أو في الثمن وهذا كله من بعد الوصية والدين كما تقدم

Berdasarkan tafsir As-Sayis, Allah menetapkan bagian suami dari harta peninggalan istrinya adalah seperdua (1/2) apabila istri tidak meninggalkan anak, dan seperempat (1/4) apabila istri meninggalkan anak, baik anak tersebut berasal darinya maupun dari suami lain, baik laki-laki maupun perempuan, satu maupun banyak. Sebaliknya, istri mendapat seperempat (1/4) dari harta suami apabila suami tidak meninggalkan anak, dan seperdelapan (1/8) apabila suami meninggalkan anak. Apabila istri lebih dari satu, mereka berserikat dalam bagian seperempat atau seperdelapan tersebut. Semua ketentuan ini berlaku setelah terpenuhinya wasiat dan pelunasan hutang pewaris.

Selain As-Sayis, kitab Ahkam al-Qur'an karya Abu Bakr Ahmad ibn Ali al-Razi al-Jassas (w. 370 H) juga menjadi rujukan penting dalam kajian hukum kewarisan Islam. penjelasan Al-Jassas terhadap QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12 memperkuat ketentuan As-Sayis dan membuktikan bahwa hukum waris bersumber dari nash yang bersifat *qath'i* dan tidak dapat digantikan oleh praktik adat maupun kesepakatan keluarga.

Dalam menafsirkan QS. An-Nisa' ayat 11, Al-Jassas menegaskan (al-Jassas, 1994):

هَذِهِ الْآيَةُ أَصْلُ فِي مَوَارِيثِ الْأَوْلَادِ وَفَرِيضَةُ مِنَ اللَّهِ الزَّامًا وَإِجَابًا لَا يَجُوزُ الْعُدُولُ عَنْهَا إِلَى غَيْرِهَا

Ketentuan *لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ* berlaku dalam tiga kondisi: (1) apabila anak laki-laki dan perempuan berkumpul bersama, berlaku bagian 2:1; (2) apabila hanya terdapat dua anak perempuan atau lebih tanpa anak laki-laki, mereka mendapat dua pertiga ($2/3$); dan (3) apabila hanya terdapat satu anak perempuan, ia mendapat setengah ($1/2$). Mengenai ketentuan ini Al-Jassas menyatakan bahwa hal tersebut merupakan perkara *ijma'* yang tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Adapun dalam QS. An-Nisa' ayat 12, Al-Jassas menjelaskan bahwa suami mendapat setengah ($1/2$) apabila istri tidak memiliki anak, dan seperempat ($1/4$) apabila ada anak. Sedangkan istri mendapat seperempat ($1/4$) apabila suami tidak beranak, dan seperdelapan ($1/8$) apabila ada anak. Apabila istri lebih dari satu, mereka berserikat dalam bagian tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah:

فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Artinya: "Jika mereka (istri-istimu) mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang mereka tinggalkan setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) hutang mereka."

Dari penjelasan Al-Jassas tersebut tampak jelas bahwa seluruh ketentuan faraidh dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12 bersifat *qath'i* dan mengikat. Tidak ada ruang bagi adat maupun kesepakatan keluarga untuk menyimpangi ketentuan tersebut. Penegasan ini selaras dan memperkuat pandangan As-Sayis, serta menunjukkan bahwa hukum waris Islam dibangun atas konsensus ulama lintas mazhab yang telah mengakar sejak masa awal Islam.

C. Analisis Perspektif Ayat Ahkam

Berdasarkan uraian di atas penulis menganalisis dari praktik pembagian warisan secara merata menunjukkan adanya penyimpangan dari ketentuan normatif dalam Al-Qur'an. Berdasarkan QS. An-Nisā' ayat 11 ditegaskan bahwa bagian laki-laki adalah dua kali bagian perempuan (*لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ*), yang menunjukkan prinsip keadilan proporsional dalam Islam (Kementerian Agama RI, 2019). Ketentuan ini bukan semata-mata bentuk perbedaan gender, melainkan didasarkan pada tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dibebankan kepada laki-laki, seperti kewajiban nafkah terhadap keluarga. Dengan demikian, praktik pembagian secara merata yang dilakukan masyarakat tidak sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam hukum kewarisan Islam, karena mengabaikan perbedaan tanggung jawab tersebut. Pembagian warisan dalam perspektif ayat ahkam merupakan bagian dari hukum yang bersifat *ta'abbudi* (ibadah), sehingga pelaksanaannya tidak hanya berdimensi sosial, tetapi juga spiritual.

Namun demikian, alasan yang melatarbelakangi praktik ini, seperti menjaga keharmonisan keluarga dan menghindari konflik, menunjukkan adanya pertimbangan maslahat dalam masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, konsep maslahat memang diakui sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum, tetapi tidak dapat digunakan untuk mengubah ketentuan yang bersifat *qath'i* (pasti), seperti hukum kewarisan yang telah ditetapkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an (Zuhailī, 2014). Maka dari itu seharusnya masyarakat menerapkan konsep *at-Takharuj fi al-Mirats* (Khairuddin, 2020), yaitu kesepakatan antar ahli waris untuk menyelesaikan pembagian waris secara damai setelah ketentuan faraid diketahui (Zuhailī, 2014).

Ketentuan mengenai konsep *at-Takharuj fi al-Mirats* ini sejalan pula dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui Pasal 183 secara eksplisit menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, dengan syarat masing-masing pihak telah menyadari bagiannya terlebih dahulu (Kemenag RI, 2018). Ketentuan ini menegaskan bahwa kesepakatan damai antar ahli waris hanya dapat dibenarkan apabila didahului oleh pengetahuan yang utuh terhadap hak faraidh masing-

masing, bukan dijadikan jalan pintas untuk menghindari penghitungan hak tersebut sejak awal. Dengan demikian, praktik pembagian rata (*dum-dum kupat*) yang berlangsung di Desa Dolok Sagala baru dapat dibenarkan, baik secara syar'i maupun secara hukum positif, apabila didahului oleh perhitungan faraidh yang benar dan disepakati bersama sebagai bentuk takharuj, bukan sekadar mengikuti kebiasaan tanpa mengetahui hak masing-masing ahli waris terlebih dahulu sebagaimana yang terjadi selama ini di lapangan.

Selain itu, penerapan hukum faraidh juga terbukti mampu meminimalisir konflik di antara ahli waris, sebagaimana ditemukan dalam hasil wawancara bahwa tidak ada konflik yang terjadi dan hubungan dalam keluarga berjalan dengan baik. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ditetapkannya hukum kewarisan dalam Islam, yaitu menciptakan keadilan dan kepastian hukum serta mencegah terjadinya perselisihan dalam keluarga (al-Sayis, 2002; Jaya, 2020). Dengan demikian, pola ini dapat dikategorikan sebagai praktik yang ideal karena sesuai dengan prinsip normatif dan tujuan hukum Islam (*maqashid al-shari'ah*) (Al-Shatibi, 2009).

Penulis juga menganalisis dari praktik tidak dibagikannya harta warisan juga ditemukan dalam masyarakat Dolok Sagala, praktik ini umumnya dilatarbelakangi oleh kekhawatiran akan timbulnya konflik antar ahli waris. Namun, jika ditinjau dari perspektif ayat ahkam, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar kewarisan dalam Islam. Al-Qur'an secara tegas menyatakan bahwa pembagian warisan merupakan ketetapan Allah (فَرِيشَةً مِّنَ اللَّهِ), yang berarti wajib dilaksanakan (Kementerian Agama RI, 2019).

Sementara itu, pola tidak dibagikannya harta warisan yang ditemukan pada sebagian keluarga di Desa Dolok Sagala juga perlu dicermati dari Perintah dalam hadis: عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: أَلْجُفُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا (perintah) yang menunjukkan adanya kewajiban, meskipun waktu pelaksanaannya bersifat *wajib muwassa'* (fleksibel), yakni dapat dilaksanakan kapan saja setelah kewajiban-kewajiban pewaris terhadap harta, seperti pelunasan utang dan wasiat, telah ditunaikan (Muttaqin, 2021). Penundaan yang berlarut-larut tanpa kejelasan hak masing-masing ahli waris, sebagaimana dialami oleh keluarga Ptn dan Ryd dalam penelitian ini, justru berpotensi menimbulkan kezaliman baru berupa penguasaan sepihak atas harta warisan oleh ahli waris yang kebetulan menguasai fisik harta tersebut. Kondisi ini bertentangan dengan maksud awal dari alasan 'menjaga kemaslahatan keluarga' yang kerap dijadikan dalih, sebab maslahat yang sesungguhnya hanya dapat terwujud apabila hak setiap ahli waris jelas dan diakui bersama, bukan dibiarkan dalam ketidakpastian yang berkepanjangan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga pola pembagian warisan di Desa Dolok Sagala: pola pembagian rata (*dum-dum kupat*) yang paling dominan karena pengaruh adat turun-temurun; pola faraidh yang diterapkan oleh sebagian kecil keluarga yang memiliki kesadaran hukum Islam lebih baik; dan pola tidak membagikan warisan sama sekali yang dilatarbelakangi oleh kekhawatiran munculnya konflik antar ahli waris.

Ditinjau dari perspektif tafsir ayat ahkam sebagaimana dikemukakan As-Sayis dalam *Tafsir Ayat al-Ahkam* dan diperkuat Al-Jassas dalam *Ahkam al-Qur'an*, hanya pola faraidh yang sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan waris dalam QS. An-Nisa' ayat 11 dan 12 bersifat *qath'i* sebagaimana ditegaskan melalui lafaz *fariḍatan minallah*, sehingga tidak dapat digantikan oleh adat maupun kesepakatan keluarga. Pola pembagian rata hanya dapat ditoleransi apabila dilakukan melalui mekanisme *at-Takharuj fi al-Mirats* setelah hak-hak faraidh diketahui seluruh ahli waris, sedangkan pola tidak membagikan warisan tidak dapat dibenarkan karena berpotensi menimbulkan kezaliman.

Ketidaksiuaian ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum faraidh dan kuatnya dominasi tradisi lokal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan penyuluhan

hukum waris Islam melalui peran tokoh agama, lembaga pendidikan, dan Pengadilan Agama agar masyarakat dapat melaksanakan pembagian warisan secara adil sesuai ketentuan syariat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan lokus dan karakteristik informan yang berfokus pada masyarakat Desa Dolok Sagala, sehingga temuan yang diperoleh belum dapat menggambarkan keragaman praktik kewarisan pada masyarakat dengan latar sosial, budaya, dan tingkat pemahaman keagamaan yang berbeda. Selain itu, kajian ini lebih menitikberatkan pada pola pembagian warisan dan analisisnya melalui perspektif ayat ahkam, sehingga belum mengeksplorasi secara lebih mendalam aspek lain seperti proses negosiasi antaranggota keluarga, peran tokoh agama dan tokoh adat dalam menentukan pola pembagian, serta implikasi praktik tersebut terhadap hubungan sosial dan penyelesaian konflik keluarga. Oleh karena itu, penelitian mendatang dapat memperluas cakupan wilayah dan melibatkan kelompok masyarakat dengan karakteristik adat yang berbeda melalui pendekatan komparatif, serta mengembangkan kajian dengan mengeksplorasi proses pengambilan keputusan dalam pembagian warisan, mekanisme kesepakatan atau *takharuj*, dan faktor sosial-budaya yang memengaruhi penerapan hukum kewarisan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Jassas, A. B. A. ibn A. al-Razi. (1994). *Ahkam al-Qur'an* (Vol. 2). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Sayis, M. A. (2002). *Tafsir Ayat al-Ahkam*. Dar al-Manar.
- Al-Shatibi, I. (2009). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 1). Dar al-Ma'rifah.
- Bukhārī, M. ibn I. al-. (1422). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. al-Ṭab'ah al-Sultāniyyah. <https://shamela.ws/book/1681>
- Bungin, B. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Irwanto, I., Rafi'ie, M., & Bahri, S. (2024). Penerapan Hukum Islam Dalam Pembagian Harta Waris: Di Desa Wonokerto Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang. *Justicia Journal*, 13(1), 81–99. <https://doi.org/10.32492/jj.v13i1.13108>
- Jaya, D. P. (2020). *Hukum Kewarisan di Indonesia*. Zara Abadi.
- Kemenag RI. (2018). *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Kemenag RI.
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kementerian Agama RI.
- Khairuddin. (2020). *Fikih Faraidh: Teknik Penyelesaian Kasus Waris*. Sahifah.
- Mandzur, I. (1994). *Lisān al-'Arab* (Vol. 5). Dar Sadir.
- Moleong, L. J. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Muttaqin, Z. (2021). Hukum Penyelesaian Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan (Analisis Ushul Fiqh terhadap Hadis Alhiqul Faraidh Bi Ahliha). *Syaksia : Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(2), 183–196. <https://doi.org/10.37035/syaksia.v22i2.5515>
- Nasution, N. A. (2020). Pembagian Warisan terhadap Anak Perempuan di Mandailing Natal. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum Dan Konstitusi*, 69–81. <https://doi.org/10.24090/volksgeist.v3i1.3278>
- Puteh, Z., & Tanjung, D. (2023). Kesadaran Hukum Masyarakat Muslim terhadap Hukum Kewarisan Islam di Indonesia: Studi Literatur. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(01), 29–42. <https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3907>
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid* (A. A. Al-Majdi, Trans.; Vol. 2). Pustaka Azzam.
- Sabiq, S. (2008). *Fikih Sunnah*. Cakrawala.
- Sugiyono, S. (2022). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Alfabeta.
- Zubair, A. (2022). EKSISTENSI HUKUM KEWARISAN ISLAM DALAM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT BUGIS BONE (Studi di Kecamatan Tanete Riattang). *Al-Mizan (e-Journal)*, 18(1), 37–54. <https://doi.org/10.30603/am.v18i1.2324>
- Zuhailī, W. al-. (2014). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* (Vol. 9). Dār al-Fikr.